

KETETAPAN

MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (PPI UTM)

Nomor: 009/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam suatu Musyawarah Anggota diperlukannya presidium sidang;
- b. bahwa presidium sidang perlu dipilih berdasarkan aspirasi Peserta Musyawarah;
- c. bahwa untuk memilih presidium sidang, diperlukannya Tata Tertib.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar PPI UTM per 10 Oktober 2014 Pasal 14
2. Anggaran Rumah Tangga PPI UTM per 10 Oktober 2014 Pasal 13

Memperhatikan:

1. Aspirasi Peserta Musyawarah Anggota XVIII PPI UTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI
TEKNOLOGI MALAYSIA TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PERSATUAN PELAJAR
INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

PENDAHULUAN

Tata tertib pemilihan Ketua PPI UTM belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPI UTM yang telah disahkan pada Musyawarah Anggota (MA) XVIII PPI UTM. Untuk kelancaran dan kesuksesan MA, maka perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme pemilihan Ketua

PPI UTM agar berlangsung secara tertib, efektif dan efisien serta mencerminkan asas musyawarah mufakat.

BAB I

BAKAL CALON DAN CALON KETUA PPI UTM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Bakal calon Ketua PPI UTM diajukan melalui pencalonan langsung dan terbuka oleh Peserta MA dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 2

Kriteria Bakal Calon Ketua PPI UTM

- 1) Bakal calon Ketua PPI UTM terdaftar sebagai Anggota Biasa PPI UTM.
- 2) Mempunyai sisa masa studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

Pasal 3

Kriteria Calon Ketua PPI UTM

- 1) Calon Ketua PPI UTM adalah bakal calon Ketua PPI UTM yang menyatakan kesediaannya secara lisan didalam forum MA dan telah memenuhi syarat administrasi (mengisi formulir pencalonan, mengisi surat pernyataan, dan fotokopi kartu matrik).
- 2) Menyampaikan Visi dan Misi bagi Calon Ketua PPI UTM.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN KETUA PPI UTM

Pasal 4

Proses Pemilihan

- 1) Proses pemilihan dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara secara tertulis dan tertutup.
- 2) Jika hanya ada satu calon, pemilihan dilakukan secara aklamasi.

Pasal 5

Ketentuan Pemilihan

- 1) Anggota Biasa yang hadir dan telah terdaftar menjadi Peserta MA berhak memilih Ketua PPI UTM.

- 2) Pemilihan ketua dilakukan secara mufakat dengan dipimpin oleh Presidium Sidang.
- 3) Musyawarah mufakat dilaksanakan selama 1x15 menit.
- 4) Apabila mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan secara perhitungan suara terbanyak.
- 5) Perhitungan suara dilakukan secara terbuka oleh petugas yang ditunjuk Presidium Sidang.
- 6) Calon yang mendapatkan suara terbanyak atau mendapat kata mufakat, secara otomatis menjadi Ketua PPI UTM periode 2014/2015.
- 7) Jika perhitungan suara menghasilkan jumlah suara sama, maka pemungutan suara akan diulang untuk memilih Ketua PPI UTM yang jumlah suaranya sama, sehingga terpilih Ketua PPI UTM dengan suara terbanyak.
- 8) Presidium Sidang mengumumkan secara resmi hasil pemilihan Ketua PPI UTM periode 2014/2015 secara lisan dan tertulis dalam bentuk Ketetapan MA.

BAB III PENUTUP

Pasal 6 Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan Ketua PPI UTM ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dalam MA.
- 2) Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhirnya MA XVIII.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru
Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

(.....)

(.....)

(.....)